



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 90 /B.IV/HK/2011**

#### **TENTANG**

#### **PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA PERIODE TAHUN 2011–2014**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pembinaan dan pengembangan serta peningkatan penerimaan Daerah dari Perusahaan Daerah Wahana Raharja, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/5.a/B.IV/HK/2009 telah ditetapkan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja periode Tahun 2009–2011 ;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bakti Badan Pengawas sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu mengangkat kembali Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja periode Tahun 2011 - 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Wahana Raharja.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA PERIODE TAHUN 2011–2014.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Badan Pengawas Perusahaan Wahana Raharja Periode Tahun 2009–2011 yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/5.a/B.IV/HK/2009 dengan ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat kembali Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja Periode Tahun 2011–2014 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Sekretaris/Anggota: Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Anggota : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KETIGA** : Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas:

- a. mengawasi kegiatan operasional perusahaan;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Lampung mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Lampung mengenai program kerja yang disampaikan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Lampung mengenai laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan;

2. Wewenang:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan; dan
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

**KEEMPAT** : Personalia Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja diberikan honorarium yang pembayarannya dibebankan kepada Perusahaan Daerah Wahana Raharja dengan perincian sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- b. Sekretaris sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- c. Anggota sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 - 2 - 2011

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Direktur Utama Perusahaan Daerah Wahana Raharja di Bandar Lampung;
5. Masing-masing anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.